



Direktorat Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

# Pedoman Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 2025



**DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK**



Info & tautan pendaftaran:



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Pedoman Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Salah satu program yang diluncurkan tahun 2025 yaitu Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Program ini sangat penting karena Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai SDM Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam semua kegiatan akademik di Perguruan Tinggi. Dosen dan Tenaga Kependidikan diharapkan mempunyai sertifikat kompetensi untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Sertifikasi Kompetensi untuk dosen diharapkan dapat memiliki kompetensi profesional yang sesuai dengan rumpun keilmuannya dan untuk tenaga kependidikan diharapkan dapat menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional dalam menghasilkan lulusan yang kompeten.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Pedoman Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025. Besar harapan kami program ini dapat terlaksana dengan sukses, sehingga semakin meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten sesuai bidangnya, dan sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di Indonesia.

Direktur Sumber Daya

TTD

Sri Suning Kusumawardani

NIP. 196911221995122001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
A. PENDAHULUAN.....	4
B. DASAR HUKUM.....	6
C. TUJUAN DAN SASARAN.....	7
D. LUARAN PROGRAM.....	8
E. PERSYARATAN.....	8
F. SKEMA SERTIFIKASI.....	10
G. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN.....	11
H. PROPOSAL.....	11
I. TATA CARA PENDAFTARAN.....	11
J. TAHAPAN SELEKSI DAN PENGUMUMAN.....	12
K. PELAKSANAAN.....	12
L. PENDANAAN.....	12
M. TINDAK LANJUT.....	14
N. MONITORING DAN EVALUASI.....	14
O. SANKSI.....	15
P. MEKANISME PENGEMBALIAN DANA.....	16
Q. KETENTUAN PERPAJAKAN.....	16
R. KEADAAN KAHAR.....	16
S. PENUTUP.....	16
LAMPIRAN.....	18
Lampiran 1.....	18
Lampiran 2.....	20
Lampiran 3.....	21
Lampiran 4.....	22

## **A. PENDAHULUAN**

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan tertinggi memiliki peran sentral dan vital dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran sentral dan vital tersebut dapat berjalan dengan baik, maka SDM Perguruan Tinggi harus memiliki kualitas unggul yang dicirikan antara lain dengan sifat kreatif, inovatif dan produktif. Tantangan pendidikan di era global dan disruptif akan semakin kompleks. Tantangan tersebut tidak lagi berupa persaingan pengetahuan tetapi merupakan kompetisi kreativitas, imajinasi, inovasi belajar dan pemikiran yang bebas. Situasi ke depan juga akan dihadapkan pada kondisi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, sehingga menuntut SDM Pendidikan Tinggi untuk mempunyai wawasan antar-multi dan lintas-disiplin, di samping wawasan kerja yang akan dihadapi oleh peserta didiknya/mahasiswa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan diantaranya menjelaskan mengenai Standar Tenaga Kependidikan yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik. Dalam Pasal 20 ayat (1) Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Peserta Didik. Ayat (2) menyatakan kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Lebih lanjut dalam Pasal 23 ayat (1) Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan dan ayat (2) menyatakan kompetensi tenaga kependidikan meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses Pendidikan pada

Satuan Pendidikan.

Sebagai tindak lanjut dari transformasi kebijakan pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikisaintek) telah meluncurkan program "Diktisaintek Berdampak" pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025. Kebijakan ini menegaskan kembali arah strategis baru yang bertujuan menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial, dengan mahasiswa sebagai penggerak perubahan serta riset sebagai solusi nyata bagi permasalahan masyarakat. Melalui program ini, kolaborasi aktif antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, industri, UMKM, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, sejalan dengan Permendikisaintek Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja, kebijakan ini juga secara eksplisit mengharapkan adanya peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (tendik), khususnya melalui fasilitasi pengembangan kompetensi yang relevan dengan pembelajaran transformatif. Dengan demikian, kebijakan "Diktisaintek Berdampak" menjadi landasan strategis dalam menciptakan pendidikan tinggi yang inklusif, relevan, dan secara langsung berdampak bagi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Dosen sebagai SDM Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam semua kegiatan akademik Perguruan Tinggi tidak hanya dituntut mumpuni dalam bidang kajian ilmunya (mengajar, meneliti, dan mengabdikan) tetapi juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi (verbal dan tulisan); penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); membangun jejaring yang luas dengan dunia kerja dan industri; peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di sekitarnya, serta berwawasan ke depan. Kebijakan Diktisaintek Berdampak menyebabkan tuntutan terhadap SDM Perguruan Tinggi menjadi lebih berat karena SDM Perguruan Tinggi dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan industri, sekaligus

dapat membangun jejaring yang lebih luas dengan dunia kerja dan industri, dan lembaga-lembaga lain di luar Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. SDM Perguruan Tinggi juga dituntut mampu berkomunikasi dengan baik guna menjalin kerjasama dalam sistem pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Berdasarkan data dari *Global Competitiveness Report* untuk Indonesia, aspek yang dipandang masih lemah dan perlu ditingkatkan adalah pelatihan dan pendidikan tinggi serta inovasi.

Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan bahwa dosen dan tenaga kependidikan (tendik) mempunyai keterampilan dan kemampuan yang mumpuni dan sesuai standar kerja yang ditetapkan. Sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh dosen dan tendik menunjukkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi yang dikuasai. Sertifikat kompetensi dapat memastikan bahwa pemegang sertifikat terjamin kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Kompetensi profesional dosen dan tendik dapat diperoleh melalui sertifikasi kompetensi sesuai bidangnya. Dosen dan tendik merupakan faktor utama untuk menghasilkan mahasiswa yang kompeten sesuai bidang ilmunya. Dosen dan tendik dituntut harus lebih kompeten dibanding mahasiswa. Berkenaan dengan hal tersebut kegiatan Serkom-DT ini sangat penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan sumber daya manusia unggul.

## **B. DASAR HUKUM**

- 1.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

## **C. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Tujuan**

Meningkatkan kompetensi dan kualitas dosen dan tenaga kependidikan terutama dari aspek keterampilan khusus yang

tersertifikasi secara Nasional, Regional atau Internasional dalam rangka mendukung pencapaian misi Pendidikan Tinggi.

## **2. Sasaran**

- a. Dosen tetap dan tenaga kependidikan (tendik) tetap di lingkungan Perguruan Tinggi di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- b. Tendik sebagaimana dimaksud huruf (a) yaitu tendik yang memiliki jabatan fungsional selain Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran/Teknisi.
- c. Tendik dengan jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran/Teknisi hanya diperkenankan untuk mengikuti skema Sertifikasi Kompetensi Internasional.
- d. Tendik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## **D. LUARAN PROGRAM**

Luaran program yang harus dihasilkan oleh dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program sertifikasi kompetensi meliputi:

1. Sertifikat telah mengikuti pelatihan kompetensi sesuai skema yang diikuti;
2. Sertifikat lulus uji kompetensi sesuai skema yang diikuti; dan
3. Laporan kegiatan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, meliputi:
  - a. *Logbook* kegiatan.
  - b. Ringkasan eksekutif atas pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
  - c. Laporan pertanggung jawaban keuangan.

## **E. PERSYARATAN**

### **1. Dosen dan Tenaga Kependidikan (Peserta)**

#### **a. Dosen**

- 1) Melampirkan surat rekomendasi dan penugasan dari pimpinan Perguruan Tinggi tentang kebutuhan pemenuhan kompetensi di Perguruan Tingginya sesuai format pada

Lampiran 1.

- 2) Dosen tetap yang telah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
- 3) Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan skema yang diikuti sesuai dengan bidang ilmu dan mata kuliah yang diampu, dibuktikan dengan SK Mengajar 1 tahun terakhir.
- 4) Melampirkan Surat Pernyataan sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

#### **b. Tenaga Kependidikan**

- 1) Melampirkan surat rekomendasi dan penugasan dari pimpinan Perguruan Tinggi tentang kebutuhan pemenuhan kompetensi di Perguruan Tingginya sesuai format pada Lampiran 1.
- 2) Merupakan Tendik tetap dari Perguruan Tinggi dibuktikan dengan SK Pegawai Tetap.
- 3) Memiliki Pendidikan terakhir minimal D3 dan skema yang diikuti sesuai dengan penugasan/unit kerja, dibuktikan dengan SK Penugasan terakhir.
- 4) Melampirkan Surat Pernyataan sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

### **2. Penyelenggara**

- a. Diselenggarakan melalui Platform berbasis MOOCs (*Massive Open Online Courses*) yang memiliki kredibilitas dan diakui secara Internasional.
- b. Diselenggarakan melalui Lembaga Pelatihan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Lembaga Pelatihan
    - a) Berbadan hukum, bagian dari badan hukum atau badan usaha yang memiliki izin untuk menyelenggarakan

- pelatihan dan melaksanakan sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, regional dan/atau internasional.
- b) Memiliki kurikulum pelatihan, perangkat kompetensi, tempat uji kompetensi, dan asesor kompetensi yang diakui secara nasional, regional dan/atau internasional
  - c) Memiliki metode pelatihan dan evaluasi.
  - d) Memiliki kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)-P3, Lembaga Sertifikasi Internasional, dan/atau *Authorized Training Centre* (ATC).
  - e) Memiliki situs web/laman yang dapat diakses secara umum.
  - f) Harus dari luar Instansi dosen/tendik berasal.
2. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)-P3, Lembaga Sertifikasi Internasional, dan/atau *Authorized Training Centre* (ATC).
- a) Berbadan hukum
  - b) Memiliki standar kompetensi dan skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan SKKKNI/SKK Khusus/SKK Internasional.
  - c) Memiliki perangkat kompetensi, tempat uji kompetensi, dan asesor kompetensi yang diakui secara nasional, regional dan/atau internasional.
  - d) memiliki lisensi yang masih berlaku dari BNSP atau lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat profesi.
  - e) Memiliki situs *web*/laman yang dapat diakses secara umum.
  - f) Harus dari luar Instansi dosen/tendik berasal.

## **F. SKEMA SERTIFIKASI**

Skema sertifikasi kompetensi yang diikuti berdasarkan:

1. Kebutuhan Perguruan Tinggi atau Instansi Pendidikan Tinggi.
2. Rekomendasi Pimpinan Perguruan Tinggi atau Instansi Pendidikan Tinggi.

3. Level KKNI.

## G. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

No	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi	Juli 2025
2	Pembukaan Pendaftaran	Juli 2025
3	Seleksi Peserta	Agustus 2025
4	Pengumuman dan Pembekalan	Agustus 2025
5	Pelaksanaan Kegiatan	September – November 2025
6	Monitoring dan Evaluasi	September – November 2025
7	Pelaporan Hasil Kegiatan	Desember 2025

## H. PROPOSAL

Calon peserta mengisi isian Proposal maksimal 250 kata seperti pada lampiran 4 dan unggah seluruh dokumen persyaratan pada laman <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/>.

## I. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Penawaran program dilakukan secara *online* melalui laman <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/> sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Pendaftar program yang belum memiliki akun, terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran akun pada laman sumber <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/>.
3. Panduan registrasi dapat diakses pada tautan <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/web/downloads>
4. Setelah mendapatkan akun, pendaftar dapat masuk (*log in*) dan memilih program kegiatan yang ditawarkan (Serkom-DT).
5. Pendaftar mengisi form, proposal (esai dalam bentuk pertanyaan) dan melengkapi dokumen persyaratan.
6. Pendaftar mengklik tombol Ajukan agar terdaftar sebagai calon peserta.

## J. TAHAPAN SELEKSI DAN PENGUMUMAN

1. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi dan substansi.
2. Hasil seleksi akan diumumkan melalui laman <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/> .

## K. PELAKSANAAN

1. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi selanjutnya **mendaftar secara mandiri** pada situs web/laman penyelenggara skema sertifikasi kompetensi.
2. Peserta diwajibkan mengisi *logbook* harian dan dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan skema sertifikasi pada laman <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/>.
3. Setelah peserta memperoleh sertifikat dari penyelenggara berupa sertifikat telah mengikuti pelatihan persiapan uji kompetensi dan/atau sertifikat lulus uji kompetensi sesuai skema yang diikuti, maka peserta wajib mengunggah:
  - a. Sertifikat
  - b. Ringkasan eksekutif atas pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
  - c. Laporan pertanggung jawaban keuangan.pada laman <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/> sebagai laporan hasil kegiatan Serkom-DT.

## L. PENDANAAN

Pendanaan Serkom-DT bersumber dari DIPA Direktorat Sumber Daya Tahun 2025 meliputi komponen:

No	Komponen	Besaran
1.	Biaya Pelatihan	<i>at cost</i>
2.	Biaya Uji Kompetensi	<i>at cost</i>
3.	Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4.	Uang Harian	sesuai SBM 2025

5.	Biaya Transportasi	at cost
----	--------------------	---------

\*nomor 3,4 dan 5 hanya berlaku untuk pelaksanaan kegiatan secara luring

### **1. Biaya Pelatihan dan Biaya Uji Kompetensi**

Komponen biaya pelatihan dan biaya uji kompetensi diberikan dengan ketentuan:

- a. Peserta dapat mengikuti skema sertifikasi kompetensi dalam bentuk paket pelatihan dan uji kompetensi. Sehingga Biaya Pelatihan dan Biaya Uji Kompetensi yang diberikan sesuai dengan biaya pelatihan (*regular training*) dan/atau biaya uji sertifikasi (*at cost*).
- b. Jika hasil uji kompetensi menyatakan peserta tidak lulus maka biaya remedial menjadi tanggungan peserta.
- c. Biaya Pelatihan dan Biaya Uji Kompetensi dibuktikan dengan *invoice* dan bukti pembayaran atas nama peserta.

### **2. Biaya Akomodasi**

Komponen biaya akomodasi diberikan dengan ketentuan:

- a. Biaya Penginapan  
Biaya penginapan (*at cost*) diberikan jika biaya pelatihan dan/atau uji kompetensi tidak termasuk biaya penginapan. Jika lokasi pelatihan sama dengan lokasi instansi asal maka tidak diberikan biaya penginapan.  
Biaya penginapan dibuktikan dengan *invoice* dan bukti pembayaran atas nama peserta.
- b. Uang saku  
Uang saku diberikan sesuai dengan durasi kegiatan skema sertifikasi kompetensi dan/atau uji kompetensi.

Besaran uang saku/biaya penginapan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025.

### **3. Biaya transportasi**

Biaya transportasi peserta diberikan hanya untuk sekali perjalanan (pergi dan pulang) dari instansi asal menuju lokasi pelatihan dan/atau uji kompetensi meliputi:

- a. tiket pesawat (kelas ekonomi), atau tiket kereta api (tidak diperkenankan kelas luxury), atau bus antar kota/antar Provinsi. Jika perjalanan membutuhkan transit maka batas maksimal transit selama 12 jam.
- b. biaya perjalanan dari/ke bandara/stasiun/terminal.

Seluruh biaya transportasi bersifat *at cost* dibuktikan dengan *invoice*, bukti pembayaran, dan *boardingpass* atas nama peserta.

Ketentuan terkait tanggal keberangkatan dan kepulangan yakni maksimal 1 hari (24 jam) sebelum/setelah melaksanakan sertifikasi kompetensi dan **tidak mempengaruhi** besaran biaya akomodasi yang diberikan.

Bagi peserta yang lokasi instansi asalnya dengan lokasi pelatihan dan/atau uji kompetensi berada pada daerah yang sama maka tidak diberikan biaya transportasi.

Seluruh pendanaan Serkom-DT yang akan ditransfer ke rekening peserta sebesar nominal sesuai dengan **bukti yang valid** dan benar.

#### **M. TINDAK LANJUT**

1. Bagi dosen diharapkan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester);
2. Bagi tendik diharapkan meningkatkan kinerja pada tugas pokok dan fungsinya;
3. Bagi Institusi diharapkan menyusun peta jalan pengembangan kompetensi dosen dan tendik.

#### **N. MONITORING DAN EVALUASI**

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian dan akuntabilitas penyelenggaraan Program Sertifikasi Kompetensi 2025 ini akan

dilakukan monitoring berkelanjutan dan evaluasi terhadap kinerja para Dosen dan Tenaga kependidikan di Indonesia.

Aspek Monitoring terdiri dari :

1. Memastikan bahwa proses sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Mengidentifikasi hambatan atau masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Sedangkan aspek Evaluasi terdiri dari :

1. Menilai hasil akhir dari sertifikasi, termasuk tingkat keberhasilan peserta dalam memenuhi kriteria kompetensi.
2. Mengumpulkan umpan balik dari peserta, penguji, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi efektivitas program.
3. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan proses sertifikasi di masa depan.

## **O. SANKSI**

1. Bagi Peserta yang telah menerima pendanaan (biaya pelatihan, biaya uji kompetensi, biaya hidup, dan transportasi) wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima jika tidak mengikuti semua kegiatan pelatihan Sertifikasi Kompetensi Dosen – Tendik 2025.
2. Bagi peserta yang apabila tidak lulus uji kompetensi dan tidak mengikuti uji kompetensi selanjutnya atau berikutnya maka peserta tersebut tidak diperbolehkan mengikuti segala bentuk program yang diadakan oleh Direktorat Sumber Daya (*Blacklist*).
3. Bagi peserta yang tidak melaporkan segala bentuk luaran yang terdiri dari: Sertifikat, Ringkasan eksekutif atas pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, dan Laporan Pertanggung jawaban keuangan dalam waktu yang telah ditentukan, maka peserta tersebut tidak diperbolehkan mengikuti segala bentuk program yang diadakan oleh

Direktorat Sumber Daya (*Blacklist*).

#### **P. MEKANISME PENGEMBALIAN DANA**

1. Peserta mengirimkan surat permohonan pengembalian dana kegiatan sesuai Lampiran 3.
2. Direktorat Sumber Daya akan menerbitkan kode billing dan memberikannya kepada Lembaga penyelenggara/peserta.
3. Peserta mentransfer sejumlah dana yang ingin dikembalikan sesuai dengan kode billing yang diberikan.

#### **Q. KETENTUAN PERPAJAKAN**

Setiap Penerima dan Penyelenggara Program Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025 dalam menggunakan dana melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

#### **R. KEADAAN KAHAR**

Jika peserta mengalami keadaan kahar (kecelakaan/bencana alam) yang mengakibatkan peserta tidak dapat mengikuti kegiatan Serkom-DT, maka wajib menyampaikan pengunduran diri secara resmi ke Direktorat Sumber Daya.

#### **S. PENUTUP**

Dengan selesainya pedoman sertifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan tahun 2025 ini, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh pihak terkait. Sertifikasi kompetensi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kami mengajak semua dosen dan tenaga kependidikan untuk terus berkomitmen dalam pengembangan

profesionalisme dan peningkatan kompetensi, demi menciptakan generasi penerus yang cerdas dan berkualitas. Mari kita bersama-sama membangun dunia pendidikan yang lebih baik, yang tidak hanya mengutamakan pengetahuan, tetapi juga karakter dan etika. Akhir kata, semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan di tanah air. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

---

---

Nomor :  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Surat Rekomendasi dan Penugasan Mengikuti Program  
Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Tahun 2025

Kepada Yth.

Direktur Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi dosen/tendik di Instansi Pendidikan Tinggi, dengan ini kami memberikan rekomendasi staf yang kami tugaskan untuk mengikuti seluruh rangkaian Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tendik Tahun 2025 yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Sebagai data pendukung kami lampirkan nama-nama staf, bidang kompetensi, nama dan tempat penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang di ikuti.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

....., .....2025

Rektor/Wakil

Rektor/Direktur/Wakil Direktur

(Ttd dan Cap)

.....

NIP .....



## Lampiran 2

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama lengkap:

Alamat :

No. Handphone :

NIP :

NUPTK : (untuk dosen wajib diisi)

Perguruan Tinggi :

Fakultas :

Prodi/Unit Kerja :

menyatakan bahwa:

1. tidak sedang melaksanakan tugas belajar, prajabatan dan menunggu proses penerimaan beasiswa S1/D4, S2 dan S3.
2. selama mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi tidak melaksanakan kegiatan lainnya (mengajar, seminar, bimbingan, dll),
3. melengkapi dokumen terkait pencairan dan pertanggung jawaban sesuai jadwal yang ditentukan,
4. bersedia mengikuti seluruh tahapan Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. tidak sedang menjalani/dalam proses hukuman disiplin ringan, sedang, maupun berat.
6. Secara Mutlak Bertanggung jawab penuh terhadap Penggunaan dana yang diterima.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2025

(Materai Rp. 10.000-Ttd)

.....

NIP. ....

### Lampiran 3

#### **SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN DANA KEGIATAN**

Kepada Yth.

Direktur Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Komplek Kemdiktisaintek Gedung D, Lantai 5  
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta

Bersama ini saya mengajukan permohonan pembuatan e-biling setoran ke kas negara dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama Peserta :
2. Anggaran Tahun :
3. Skema Serkom-DT :
4. Nama Kontrak :
5. Nomor Kontrak :
6. Nilai yang akan disetorkan :
7. Alasan Pengembalian :

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih

....., .....2025

Penerima Dana,

.....  
NIP. ....

## Lampiran 4

### PROPOSAL (contoh)

Isian singkat maksimal 250 kata, yang berisi :

- **Profil calon peserta**, deskripsi kompetensi fungsional dan teknis yang dikuasai : latar belakang atau identifikasi masalah terkait profesi dosen yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- **Alasan pemilihan program :**
  - Uraikan Tujuan;
  - Manfaat dan harapan;
  - Kebutuhan pelatihan dan sertifikasi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan kompetensi di lingkungan institusi asal yang dikaitkan dengan informasi jenis, level, dan standar skema yang dipilih;
- **Apa yang akan dikembangkan secara kongkret dan berdampak baik bagi mahasiswa, program studi dan perguruan tinggi asal sebagai tindak lanjut setelah menyelesaikan program :**
  - Jelaskan pertimbangan pemilihan penyelenggara pelatihan yang diusulkan, kaitannya dengan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi yang ingin dicapai;
  - Serta hal/kegiatan/inovasi baru yang akan dilakukan setelah mengikuti sertifikasi dan pelatihan.